

**DAMPAK KEBIJAKAN PERDA NO 4 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DALAM  
PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE**

**(Studi Kasus Di Kabupaten Bangka Barat)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta**



**Disusun oleh:**

**Rivu Hayati  
20110520072**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA  
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**Dengan Judul**

**DAMPAK KEBIJAKAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DALAM PERSPEKTIF  
COLLABORATIF GOVERNANCE**

**(Study Kasus Di Kabupaten Bangka Barat)**

Oleh:

**RIVU HAYATI  
NIM. 20110520072**

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2015  
Tempat : Ruang Dosen IP UMY  
Pukul : 12:30 WIB

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

Ketua

Drs. Muchamad Zaenuri, M.Si

Penguji I

Penguji II

Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si

Drs. Juhari Sasmita Aji, M.Si.

Mengetahui,  
KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Dr.Suranto, M.Pol.

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rivu Hayati

Nomor Mahasiswa : 20110520072

Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul: **“Dampak Kebijakan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dalam Perspektif Collaborative Governance”** saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.

Yogyakarta, 31 Maret 2015

Penulis

**Rivu Hayati**  
**20110520072**

## **MOTTO**

*Abu Hurairah ra : Rosul bersabda : Barang siapa yang tertimpa musibah (ujian) dari Allah, sebenarnya Allah sayang padanya untuk menjadi orang baik,  
(HR. Bukhori)*

*“Dan ALLAH akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal shaleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya”.*  
(QS. Maryam: 76)

*Dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan kebahagiaan yang membuat kita berterima kasih, namun rasa terima kasihlah yang membuat kita berbahagia.*  
(Albert Clarke)

## **PERSEMBAHAN**

1. *Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada ALLAH SWT yang maha penyayang dan maha agung atas segala limpahan keindahan untuk saya.*
2. *Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada umatnya.*
3. *Untuk kedua Orang Tua saya Bp. Suyanto dan Ibu. Supiana yang sangat saya hormati dan saya banggakan, yang selalu memberikan limpahan ketulusan kasih sayang serta memberikan segala sarana dan prasarana untuk saya dari saya kecil hingga sekarang ini. Terimakasih atas segala pengertiannya, walaupun saat ini saya hanya bisa membalasnya dengan lulus S1 dan memberikan nilai hasil kuliah saya, tetap dampingi saya hingga saya sukses dan bisa memberikan semua kebahagiaan dan kebanggan untuk Bp dan Ibu ya. Amin Ya Rabbal Allamin.*
4. *Untuk kakak saya Nur Fikri. Kalian adalah salah satu alasan saya untuk menjadi wanita yang kuat dan selalu bekerja keras untuk mencapai sukses.*
5. *Teruntuk Bapak Drs. Muchamad Zaenuri, M.Si yang selalu sabar untuk membimbing saya, saya ucapkan sangat berterimakasih atas segala keikhlasan dan ilmu yang sangat luar biasa yang bapak berikan untuk saya.*

6. *Terimakasih untuk Ibu Dra. Atik Septi Winarsih, M.Si dan Bp Drs, Juhari Sasmita Aji M.Si yang telah memberikan masukan dan ilmu baru kepada saya. Dan terimakasih kepada semua dosen jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang sangat berharga.*
7. *Terimakasih untuk Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat teruntuk Bp. Ibid, BUMD Bangka Barat Sejahtera teruntuk Bp, Hendra, DPRD Kabupaten Bangka Barat teruntuk Bp Ivan, PT.Timah (Persero) Tbk teruntuk Bp. Risky atas segala kesediaan berbagi pengalaman dan ilmu beserta data yang diberikan untuk saya.*
8. *Terimakasih banyak untuk bang Ranto yang selalu memberikan masukan, dan selalu meluangkan waktunya untuk menemani saat mencari data hingga tulisan ini selesai. Terima kasih selalu merepotkan abang, hehehe...*
9. *Untuk Sahabat saya Desy Lestari aku sangat berterimakasih, kamu selalu memberi semangat, berpindah-pindah kos bareng, gila bareng-bareng sampai jatuh bareng,heheh... sedih senang, dan galau juga kamu tetep ada buat aku. Mudah-mudahan kita sukses bareng yaa.. semoga persahabatan kita nggak akan pudar.*

10. *Untuk teman teman IP 2011 yang saya sayangi, kalian memberikan cerita dalam keseharian saya, teruntuk Eko Triyono, Arwita Sari, Puji Raharjo, Imam Pamungkas Walton, Rahartami Indah, Ujang Deni, Kherlina Hakim dan semua teman-teman IP 2011 terimakasih kalian telah pernah hadir dalam kehidupanku.*
11. *Terimakasih untuk teman-teman KKN saya, yang memberikan banyak pengalaman baru. Walaupun singkat itu sangat berarti bagi hidup saya.*
12. *Terimakasih untuk teman-teman SD, SMP, SMA yang masih solid dan melimpahkan banyak kebanyolan untuk saya di saat saya galau dan sedih, Verdina Flaurensia, Desi Ambarwati, Andriyani, Nita Veronica, Amina Muda Belia, Dwi Istiani, Arma Supriyanto.*
13. *Terimakasih untuk UMY yang menjadi wadah saya untuk berproses dan menuntut ilmu slama ini.*

## SINOPSIS

Eksplorasi sumber daya tambang timah secara besar-besaran dan tidak terkendali di Kepulauan Bangka Belitung, telah membawa dampak kerusakan yang sangat parah bagi kelestarian lingkungan hidup. Permasalahannya menjadi kompleks, karena tidak saja menyangkut isu lingkungan tetapi juga isu lainnya seperti lapangan kerja, otonomi daerah, dan konflik lahan. Isu-isu tersebut menjadi perdebatan publik dan menuntut penyelesaian oleh pemerintah daerah dan pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan Perda No 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral di Kabupaten Bangka Barat, peran Pemerintah Daerah, BUMD BBS, PT.Timah TBK, serta masyarakat, untuk mengetahui bentuk kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah daerah, BUMD BBS, PT.Timah dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memicu maraknya penambangan inkonvensional di Kabupaten Bangka Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan study kasus di Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat, BUMD Bangka Barat Sejahtera, PT.Timah (Persero) TBK, dan masyarakat sekitar daerah penambangan di Kabupaten Bangka Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi yang dikombinasikan dengan penelitian eksploratif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perda No 4 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Bangka Barat sudah tersusun dengan baik mulai dari tata cara pengurusan izin usaha penambangan, sampai kegiatan pasca tambang. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Bangka Barat masih tumpang tindih dalam pelaksanaannya, dimana masih sering terdapat konflik sosial yang terjadi antara para penambang dengan masyarakat pesisir dalam hal memperdebatkan masalah lokasi penambangan. Adanya hubungan kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Daerah melalui BUMD BBS dengan PT.Timah dan masyarakat memerikan dampak yang positif khususnya bagi PAD Kabupaten Bangka Barat serta bagi masyarakat. Dampak lain berkat adanya Perda No 4 Tahun 2012 perusahaan yang mengelola timah harus menaati aturan didalam Perda, namun banyak perusahaan yang tidak kuat untuk mentaati peraturan dari Perda No 4 Tahun 2012 membuat banyak perusahaan swasta yang mengelola timah menjadi tutup operasi.

Saran penulis pada penelitian ini yakni, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tersebut perlu dikaji dan direvisi kembali. Dimana nantinya harus ada wilayah khusus pesisir/khusus nelayan di Perda agar tidak ada lagi konflik perebutan wilayah dan harus dilibatkan peran aktif stakeholder lintas sektor seperti sektor pertanian, kelautan, dan pihak bapedalda, sehingga ada sinkronisasi kebijakan terutama upaya pemeliharaan lingkungan hidup dan mempersiapkan sektor potensial lainnya pasca penambangan timah seperti sektor perkebunan, kelautan dan pariwisata.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Dampak Kebijakan Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dalam Perspektif Collaborative Governance”***. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program studi Ilmu Pemerintahan pada Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ali Muhammad, M.A., selaku Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Dr. Suranto ,M.POL., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kritik yang membangun bagi penulis.
3. Drs. H. Muchamad Zaenuri, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, segenap tenaga, saran, dukungan, bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Orang Tua, Keluarga dan Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas ISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, akan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2015

Penulis

**Rivu Hayati**

**20110520072**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SINOPSIS .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
D. Latar Belakang Penelitian.....	1
E. Rumusan Masalah.....	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
G. Kerangka Dasar Teori.....	14
1. Teori Dampak Kebijakan.....	14
2. Teori Governance .....	18
3. Teori Collaborative Governance .....	25
4. Teori Partisipatif Governance .....	34
5. Hubungan Pemerintah dengan Private Sector .....	36
6. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat .....	40
7. Dampak kebijakan dalam perspektif governance.....	42

H.	Definisi Konseptional .....	47
I.	Definisi Operasional .....	49
J.	Metode Penelitian .....	53
1.	Jenis Penelitian.....	53
2.	Unit Analisa .....	53
3.	Jenis Data .....	54
a.	Data Primer .....	54
b.	Data Sekunder.....	54
4.	Tehnik Pengumpulan Data.....	54
a.	Observasi .....	55
b.	Wawancara.....	55
c.	Dokumentasi .....	55
5.	Tehnik Analisa Data .....	56
<b>BAB II</b>	<b>DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>57</b>
B.	Profil Kabupaten Bangka Barat .....	57
1.	Visi dan Misi.....	58
2.	Kondisi Geografis dan Demografis.....	59
a.	Pendidikan.....	66
b.	Kesehatan .....	68
c.	Keagamaan.....	69
d.	Potensi Daerah.....	70

C.	Gambaran Umum Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat .....	72
1.	Tupoksi Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat.....	73
2.	Program Kerja Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat .....	74
3.	Susunan Organisasi Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat .....	74
4.	Kewenangan Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat.....	75
5.	Susunan Kepegawaian Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat ....	79
6.	Bagan Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat .....	81
	.....	
D.	Deskripsi Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Pertambangan Mineral di Kabupaten Bangka Barat .....	82

<b>BAB III</b>	<b>DAMPAK KEBIJAKAN PERDA NO 4 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN TIMAH DALAM COLLABORATIVE GOVERNANCE .....</b>	<b>88</b>
	.....	
A.	Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Tambang Inkonvensional di Kabupaten Bangka barat.....	88
B.	Dampak Kebijakan Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Di Kabupaten Bangka Barat.....	94
C.	Peran Pemerintah Daerah, PT. Timah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pertambangan Timah di Babar.....	109
a.	Peran Pemerintah Daerah .....	109
1)	Adanya Penyuluhan .....	111

b.	Peran PT.Timah Tbk .....	113
1)	Program Kemitraan .....	115
2)	Program Bina Lingkungan .....	118
3)	Program Bantuan/CSR.....	123
c.	Peran Masyarakat .....	127
D.	Hubungan Kerjasama yang terjalin antara Pererintah Daerah, BUMD BBS, PT.Timah Tbk dan Masyarakat.....	130
1.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan PT.Timah Tbk .....	130
2.	Hubungan PT.Timah Tbk dengan Masyarakat .....	135
3.	Hubungan Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.....	142
BAB V	PENUTUP .....	147
A.	Simpulan .....	147
B.	Saran.....	152

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Skala Kolaborasi .....	28
TABEL 1.2 Transformasi Proses .....	32
TABEL 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa, Dusun dan Presentase Terhadap Luas Kabupaten Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat .....	61
TABEL 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan 2012-2013 di Kabupaten Bangka Barat.....	64
TABEL 2.3 Indikator Kependudukan di Kabupaten Bangka Barat Pada Tahun 2012- 2013.....	65
TABEL 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 di Kabupaten Bangka Barat.....	66
TABEL 2.5 Produksi Biji Timah (Ton Sn) per Triwulan di Kabupaten Bangka Barat .....	72
TABEL 2.6 Produksi Biji Timah (Ton Sn) per Kecamatan.....	71
TABEL 2.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 .....	80
TABEL 2.8 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan .....	81
TABEL 3.1 Dampak Positif Tambang Inkonvensional .....	93
TABEL 3.2 Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2013.....	101
TABEL 3.3 Jumlah Mitra Binaan per Sektor Usaha dan Wilayah Tahun 2013 ....	117
TABEL 3.4 Pencapaian Penyaluran Dana Program Kemitraan .....	118
TABEL 3.5 Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan.....	119
TABEL 3.6 Realisasi Rehabilitas Laut Tahun 2014 PT.Timah (Persero) Tbk.....	121
TABEL 3.7 Program Rehabilitas Laut Tahun 2014 yang akan direalisasikan .....	122
TABEL 3.8 Penyaluran Dana Program CSR per Wilayah .....	123
TABEL 3.9 Penyaluran Dana Program CSR per Tujuan.....	126

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara produsen timah terbesar ke-2 setelah Cina sebagai produsen terbesar pertama. Indonesia merupakan negara eksportir timah no 1 di dunia, lebih dari 90 % produksinya di ekspor ke mancanegara. Sedangkan Cina mengkonsumsi hampir seluruh produksinya untuk kebutuhan domestik. Pulau Bangka identik dengan pertambangan biji timah yang sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu dan dibuka besar-besaran sekitar 200 tahun pada masa Kolonial Belanda. Pada perkembangannya Belanda mendirikan perusahaan pertambangan dengan nama Banka Tin Winning (BTW) yang kemudian menjadi awal keberadaan PT. Timah di Pulau Bangka dan Belitung hingga kini.<sup>1</sup>

Diantara SDA yang tersedia di Indonesia, bahan tambang dan kegiatan pertambangan mendapatkan prioritas utama dalam skala investasi. Kegiatan di industri pertambangan dinilai oleh pemerintah sebagai obyek vital dan strategis, sehingga negara mempunyai kewenangan penuh terhadap penguasaan sumber daya mineral, termasuk dalam menentukan pengelola sumber daya tersebut. Sebagai obyek yang vital, maka implikasinya negara dan perusahaan (yang diberikan hak penguasaan pertambangan oleh negara, yaitu industri

---

<sup>1</sup> Chalid Muhammad, *Reformasi Kebijakan Pertambangan Indonesia Suatu Kebutuhan Mendesak*, Hlm. 184.

pertambangan) juga memiliki kendali dan wewenang penuh untuk “mengamankan” daerah pertambangan dari kegiatan yang dianggap dapat mengganggu operasional pertambangan. Salah satu komoditas pertambangan yaitu timah. Timah merupakan komoditas pertambangan yang pengelolaannya diberikan kepada badan usaha. Sementara kondisi ril menunjukkan bahwa dalam komunitas menganggap bahwa sumber daya tersebut merupakan bagian dari sumber daya yang dapat mereka manfaatkan karena berada dalam cakupan wilayah mereka. Dalam perkembangannya, hal tersebut mengakibatkan semakin banyak pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pengelolaan timah tidak hanya pemerintah, tetapi juga perusahaan serta komunitas.

Pihak swasta pun akan dapat mengelola timah karena pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menperindag Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan status timah sebagai komoditas strategis. Pencabutan tersebut akan membuat proses penambangan, perusahaan serta pengelolaannya tidak lagi di monopoli BUMN, namun pihak swasta dan komunitas pun dapat mengusahakannya. Ditambah lagi dengan pemberlakuan paket Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola SDA yang sebelumnya dikuasai pemerintahan pusat. Sehingga semakin banyak pihak yang berperan dalam penambangan maupun perdagangan timah. Melalui peraturan tersebut, pada dasarnya semua pihak baik pemerintah, BUMN, swasta, maupun komunitas telah diberikan peluang dan kesempatan untuk mengelola dan

menerima manfaat atas eksploitasi dan perdagangan timah. Akan tetapi pada praktiknya benturan kepentingan tetap terjadi. Konflik kepentingan ini melibatkan TI, industri peleburan timah (Smelter), perusahaan, serta pemerintah yang dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat TI dan penyelundupan timah oleh Smelter.<sup>2</sup>

Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi : penyelidikan umum, eksploitasi, pengolahan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Pertambangan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang tak terbarui, oleh karena itu perlu adanya kebijakan terkait kuasa pertambangan yang bisa mengatur serta mengelola pertambangan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, baik kepada pihak yang berkontrak, pemerintah maupun masyarakat yang terikat dalam lingkup pertambangan.

Berbagai hasil pertambangan di Indonesia, baik mentah, setengah jadi, ataupun hasil jadi dari produk pertambangan banyak menjadi komoditi ekspor.

---

<sup>2</sup> Arif Budimanta, *Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam Studi Kasus Penambangan Timah di Bangka*, ICSD dengan dukungan The Ford Foundation.

Tingginya tingkat permintaan ekspor menyebabkan banyak daerah-daerah penghasil tambang di Indonesia cenderung mengeksploitasi dan mengeksplorasi hasil pertambangan. Kecenderungan untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam bertambah banyak dengan alasan untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini kemudian menyebabkan kebutuhan lebih besar untuk mengatur pengelolaan kuasa pertambangan seperti yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung.

Timah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan. Oleh karena itu pada suatu saat nanti, timah akan habis. Inilah yang harus diperhatikan dan dipahami oleh Pemerintah Daerah. Secara spesifik Pemerintah Daerah perlu mengetahui dampak dari habisnya timah terhadap perekonomian serta keadaan fisik lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu perlunya implementasi kebijakan yang mengatur serta mengelolah penambangan umum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, baik pada pihak yang berkontrak, pemerintah, maupun masyarakat yang terikat dalam lingkaran pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan mineral di Kabupaten Bangka Barat mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi

masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaannya perlu pengaturan.<sup>3</sup>

Komoditi timah merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung dan merupakan tulang punggung ekonomi dimana sekitar 70 % uang yang beredar di provinsi ini berasal dari pertambangan timah. Tingkat populasi pendatang pada sektor tambang di Bangka relative tinggi, sehingga penghasilan mereka juga menompang kehidupan anggota keluarga yang ada di wilayah lain di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Sektor ini juga merupakan penyumbang pendapatan hingga jutaan dollar bagi pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional (misal dari pajak bumi dan bangunan, pajak pendapatan perusahaan, royalti). Sementara itu potensi pendapatan pemerintah dari pajak dan royalti dari penambangan konvensional tidak dapat dihitung secara akurat.

Pada masa orde baru timah dikelola oleh perusahaan teratas (persero). Dalam hal ini pengelolaan timah di Bangka Belitung dilakukan oleh PT. Timah dan PT. Kobatin. Pada era ini kedua perusahaan tersebut telah mampu memberikan juga kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian daerah. Kebijakan perusahaan tersebut telah memberikan dampak ekonomi dan sosial masyarakat di Bangka Belitung. Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kuasa penambangan, izin kontrak karya

---

<sup>3</sup> Perda No 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Kabupaten Bangka Barat, menimbang point b.

dan perjanjian karya pengusaha pertambangan mineral adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam memberikan izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata-mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan mineral adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur dan Bupati/Walikota yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>4</sup>

Namun semenjak dikeluarkannya Perda No 4 Tahun 2012 yang merupakan wujud dari Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah di berikan kesempatan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Semenjak saat itu masyarakat berbondong-bondong meninggalkan kebun lada dan beralih membuka Tambang Inkonvensional (TI), Tambang inkonvensional merupakan tambang rakyat berskala kecil, yang menggunakan mesin yang sederhana (pendulangan). Dalam perkembangannya, istilah ini dipergunakan untuk menyebut mereka yang memakai mesin berkapasitas lebih besar. Sebagian besar dari tambang inkonvensional tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemerintah dan berlokasi di daerah terlarang. Mereka dikenal sebagai TI liar. Menurut definisi pemerintah, pertambangan timah tanpa

---

<sup>4</sup> H.Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, revisi III, Jakarta, PT Rajawali Grafindo Persada, 2010, hal 2-3.

izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan atau yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu: tidak dapat diperbaharui, mempunyai resiko yang relatif tinggi, dan penguasaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi dibandingkan dengan pengusaha komoditi lainnya pada umumnya. Objek dari usaha pertambangan adalah sumber daya alam yang tak terbarukan, dimana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruangan yang ditandatangani secara holiustik dan integrative dengan memperhatikan empat aspek pokok yaitu: aspek pertumbuhan, aspek pemerataan, aspe lingkungan, dan aspek konservasi.<sup>5</sup>

Mengacu pada Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang merupakan kegiatan usaha pertambangan mineral timah di Kabupaten Bangka Barat mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengelolaannya memerlukan pengaturan agar pengelolaan

---

<sup>5</sup> Departemen Pertambangan dan Energi, 50 tahun Pertambangan dan Energi dalam Pembangunan, Jakarta, 1995, hal 236.

pertambangan mineral timah di Kabupaten Bangka Barat tersebut dapat berjalan dengan baik. Di dalam Perda No 4 Tahun 2012 menjelaskan tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan mineral, pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan komoditas tambang, yaitu:

1. Mineral logam
2. Mineral bukan logam, dan
3. Batuan

Bupati memberikan IUP Operasi Produksi pada lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah Kabupaten atau wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masing-masing diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan

penjualan dari Bupati sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 hektar.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

1. Ketentuan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja pertambangan;
2. Keselamatan operasi pertambangan;
3. Pengolahan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
4. Upaya konservasi sumber daya mineral; dan
5. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP operasi produksi, pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP. Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan atau pemegang IUP lainnya. Pemegang IUP eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi. Pemegang IUP operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan operasi produksi sistem dan metode:

1. Penambangan terbuka; dan
2. Penambangan bawah tanah.

Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir. Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang. Penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pelaksanaan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi atau jaminan pascatambang.

Namun kondisi nyata yang terjadi saat ini salah satu isu yang sampai saat dilakukan kajian ini masih menimbulkan pro dan kontra di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah persoalan pengelolaan pertambangan. Di satu sisi ada pihak yang mengedepankan pentingnya sektor pertambangan bagi pembangunan ekonomi: membuka lapangan kerja, menumbuhkembangkan

sentral kegiatan ekonomi di masyarakat serta bagi sejumlah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan pertambangan timah tidak bisa diselenggarakan oleh pemerintah saja, namun harus ada pihak luar yang terkait, seperti pihak perusahaan dan LSM/ masyarakat. Mereka juga ikut adil dalam pengelolaan pertambangan timah karena didalam pemerintahan yang baik atau yang sering di sebut good governance itu didalamnya harus terdapat 3 pilar penting yang saling berhubungan dan bekerjasama. Ketiganya saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Dipihak lain, dia berperan sebagai regulator dan fasilitator yang memungkinkan masyarakat secara mandiri berperan aktif sebagai pelaku ekonomi. Sedangkan Perusahaan menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan society (masyarakat) berperan positif dalam interaksi ekonomi, politik, dan termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi di lingkungan tanah subtansial tersebut.

Pemerintahan yang baik adalah yang mampu menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dan terbaik bagi kelompok masyarakat dalam hal kebijakan maupun prosedur. Kuncinya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku internal Negara agar semua pihak merasa memiliki tata aturan tersebut.

Dari ulasan latar belakang tersebut, maka penelitian mengenai pertambangan ini sangat penting untuk dilakukan karena masalah ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak bahkan hampir seluruh warga masyarakat dan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga permasalahan tersebut harus segera ditangani oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat berjalan lebih maksimal.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah menurut William N. Dunn adalah proses menghasilkan dan menguji konseptualisasi-konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah. Perumusan masalah meliputi empat fase yang saling berhubungan, yaitu: mengenai masalah, meneliti masalah, mendefinisikan masalah, dan menspesifikasi masalah.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, 2003 hal 247.

1. Faktor apa saja yang menyebabkan maraknya muncul penambang inkonvensional dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat?
2. Bagaimana dampak kebijakan/Perda No 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral khususnya timah di Kabupaten Bangka Barat?
3. Bagaimanakah peran pemerintah, PT.Timah dan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat dan bagaimanakah hubungan dari ketiga pihak tersebut dalam pengelolaan tambang timah di Kabupaten Bangka Barat?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya muncul penambang inkonvensional dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- b. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan/Perda No 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral khususnya timah di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Untuk mengetahui peran dari pihak pemerintah daerah, PT.Timah dan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan dan menambah kajian Ilmu Pemerintahan khususnya tentang dampak kebijakan Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Bangka Barat.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat kedepannya khususnya dalam menganalisa suatu Perda mengenai dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan tersebut.

## **D. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Teori Dampak Kebijakan**

Soemarwoto (2003), memberikan pengertian mengenai dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Hasil dari dampak kebijakan tersebut harus jelas, dampak tersebut dapat bersifat positif yang berupa manfaat, dan dapat pula bersifat negatif yang berupa resiko, resiko terhadap lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial dan ekonomi. Federick

sebagaimana dikutip Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, karena bagaimana pun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Islamy (2009) dalam Suandi (2010), mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. “Policy” diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan “wisdom” yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Anderson (2006) dalam Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis

atau efek nyata yang ditimbulkan. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik dan pengetahuan.

Menurut sebagian pakar (Dye, 1981; Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni:

- a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus maka analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Lebih daripada itu, perlu dipahami bahwa suatu kebijakan kemungkinan akan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.
- b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena jumlah outcome kebijakan publik sangat berarti yang dipahami dengan istilah eksternalitas.
- c. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang.

- d. Biaya langsung kebijakan, dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam program.
- e. Biaya tidak langsung kebijakan, yang mencakup kehilangan peluang dalam melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebijakan publik karena sebagian tidak dapat dikuantifikasi.
- f. Tentu saja, juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas yang dituju oleh suatu program kebijakan. Faktanya, hal ini sesungguhnya dapat dilihat dari dampak simbolis kebijakan.
- g. Dampak Operasi Penambangan Timah yakni perubahan regulasi dalam tata kelola pertambangan timah, yang telah menjadikan timah sebagai komoditas bersifat common property. Berbagai pihak yang mengakses dan mengelola pertambangan timah menyebabkan kondisi wilayah Bangka Belitung over eksplorasi. Kegiatan penambangan telah merambah pada daerah aliran sungai (DAS), hutan produksi, hutan lindung, lahan pertanian, hingga lautan. Kegiatan penambangan timah setidaknya menimbulkan dampak negatif yang besar setidaknya dalam tiga hal yakni;
  - a. Aspek lingkungan,
  - b. Aspek ekonomi,
  - c. Aspek sosial.

Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Karena itu menurut Dye (1981), penting untuk tidak mengukur manfaat dalam

bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah yang semata mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.

Berdasarkan berbagai definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan pertambangan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelolah mineral timah dan hasil bumi lainnya yang ada diperut bumi.

## **2. Teori Governance**

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.<sup>7</sup>

Definisi lain menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan

---

<sup>7</sup> Dikutip dari artikel “Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2000.

sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.<sup>8</sup>


Pinto dalam Nisjar, 1997 mendefinisikan governance sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara United Nations Program (UNDP) mendefinisikan sebagai “pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan sebuah negara di semua tingkatan” oleh karena itu, menurut definisi terakhir, governance mempunyai tiga kaki, yaitu ekonomi, politik, dan administrasi.

Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga dominan, yaitu *state* (Negara atau pemerintahan), *private sektor* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsi masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial,

---

<sup>8</sup> Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “*Good governance: Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, yang dimuat dalam buku HAM: Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, (2000), Jakarta: Komnas HAM.

ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.



Sumber: (Martin Jimung;2005)

Negara, sebagai satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial,

politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Sedangkan masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lainnya.

Dalam Konteks governance, ini ada tiga dimensi besar yang mencangkupinya, yaitu dimensi aktor, dimensi structural dan dimensi empirik. Dimensi aktor mencangkup kekuasaan, kewenangan, resiprositas dan pertukaran. Dimensi struktural mencangkup elemen-elemen seperti ketulusan, kepercayaan, akuntabilitas dan inovasi. Interaksi antara dimensi aktor dan dimensi structural inilah yang kemudian melahirkan governance. Sedangkan dimensi empirik governance mencangkup tiga elemen utama yaitu pengaruh warga negara; resiprositas sosial serta kepemimpinan yang responsive dan bertanggung jawab (Goran Hyden, 1992). Dalam artian inilah kemudian governance diartikan secara subtansif sebagai sebuah cara pemerintah dalam mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat.

Istilah governance dalam ilmu politik berasal dari bahasa Prancis *gouvernance* sekitar abad ke-14. Pada saat itu istilah ini lebih banyak merujuk pada pejabat-pejabat kerajaan yang menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dibanding bermakna proses untuk memerintah atau lebih populer disebut "steering". Perdebatan sejenis juga terjadi dalam wacana bahasa Jerman sekitar

tahun 1970-an, untuk menunjuk pada persoalan efektivitas atau kegagalan fungsi kontrol politik yang oleh Kooiman disebut sebagai governing atau dalam bahasa Jerman "Steuerung" (steering). Perdebatan kosa ini makin populer diawal tahun 80-an, istilah "Steuerung" dipergunakan dalam perdebatan sosiologi makro yang merupakan terjemahan dari kontrol sosial. Akhirnya dalam wacana politik Jerman istilah ini dipopulerkan dalam perbincangan politik, Steuerung, dipergunakan untuk menunjukkan kemampuan otoritas politik dalam mengelola lingkungan sosialnya<sup>9</sup>, misal sejauh mana politik mempunyai kepekaan untuk memerintah (governing). Terakhir kosa ini juga diidentikkan sinonim dari kata governance. Perdebatan terhadap terminologi ini terus berkembang, dan diperluas wacananya oleh Kaufmann (1985) yang memberikan limitasi governance sebagai "successful coordination of behavior"<sup>10</sup>. Pierre dan Peters (2000) yang menyatakan governance sebagai: "Berpikir tentang tata pemerintahan berarti berpikir tentang bagaimana untuk mengarahkan ekonomi dan masyarakat dan bagaimana untuk mencapai tujuan yang kolektif"<sup>11</sup>.

Sementara itu dalam konteks reposisi administrasi publik Frederickson memberikan interpretasi governance dalam empat terminologi<sup>12</sup> :

Pertama, Governance, menggambarkan bersatunya sejumlah organisasi atau institusi baik itu dari pemerintah atau swasta yang dipertautkan secara

---

<sup>9</sup> Renate Mayntz, 1993, *Governing Failures and The Problem of Governability: Some Comments on a Theoretical Paradigm*, dalam Jan Kooiman, (eds), 1993, *Modern Governance: New Government-Society Interaction*, Sage Publication, London hal 10.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal 11

<sup>11</sup> Pierre, Jon and B. Guy Peters, 2000, *Op. Cit* hal 1.

<sup>12</sup> Frederickson, H. George, 1997, *Op. Cit* hal. 84-87

bersama untuk mengurus kegiatan-kegiatan publik. Mereka dapat bekerja secara bersama-sama dalam sebuah jejaring antar negara. Karenanya terminologi pertama ini, governance menunjuk networking dari sejumlah himpunan-himpunan entitas yang secara mandiri mempunyai kekuasaan otonom.

Kedua, Governance sebagai tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku bahkan disebut sebagai hiper pluralitas untuk membangun sebuah konser antar pihak-pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak dapat berupa: partai politik, badan-badan legislatif dan divisinya, kelompok kepentingan, untuk menyusun pilihan-pilihan kebijakan seraya mengimplementasikan. Hal penting dalam konteks ini adalah mulai hilangnya fungsi kontrol antar organisasi menjadi menyebarnya berbagai pusat kekuasaan pada berbagai pluralitas pelaku dan makin berdayanya pusat-pusat pengambilan keputusan yang makin mandiri.

Ketiga, Governance berpautan dengan kecenderungan keyakian dalam literatur-literatur manajemen publik utamanya spesialisasi dalam rumpun kebijakan publik, dimana relasi multi organisasional antar aktor-aktor kunci terlibat dalam implementasi kebijakan. Kerjasama para aktor yang lebih berwatak politik, kebersamaan untuk memungut resiko, lebih kreatif dan berdaya, tidak mencerminkan watak yang kaku utamanya menyangkut: organisasi, hirarki, tata aturan. Dalam makna lebih luas governance merupakan jaringan kinerja diantara organisasi-organisasi lintas vertikal dan horisontal untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Kata kuncinya jaringan aktor lintas organisasi secara vertikal dan horisontal.

Keempat, terminologi Governance dalam konteks administrasi publik kental dengan sistem nilai-nilai kepublikan. Governance menyiratkan sesuatu hal yang sangat penting. Governance menyiratkan sesuatu yang lebih bermartabat, sesuatu yang positif untuk mencapai tujuan publik. Sementara terminologi pemerintah dan birokrasi direndahkan, disepelkan mencerminkan sesuatu yang lamban dan kurang kreatif. Governance dipandang sebagai sesuatu yang akseptabel, lebih absah, lebih kreatif, lebih responsif dan bahkan lebih baik segalanya.

Dari keempat terminologi tersebut dapat ditarik pokok pikiran bahwa governance dalam konteks administrasi publik adalah merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan oleh aktor: pluralitas organisasi, dengan sifat hubungan yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horisontal, disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif, kreatif. Dilakukan dalam semangat kesetaraan dan *networking* yang kuat untuk mencapai tujuan publik yang akuntabel.

Berdasarkan pemikiran ini *governance* adalah merupakan sebuah ekspansi *notion* dari makna administrasi publik yang semula hanya diartikan sebagai hubungan struktural antara aktor-aktor yang ada dalam mainstream negara. Secara tegas Milward dan O'Toole memberikan interpretasi governance dalam dua asas penting: Pertama, governance sebagai studi tentang konteks struktural dari organisasi atau institusi pada berbagai level. Kedua, governance

adalah studi tentang network yang menekankan pada peran beragam aktor sosial dalam sebuah jejaring negosiasi, implementasi, dan pembagian hasil. Merupakan konser sosial<sup>13</sup> yang melibatkan pelaku-pelaku untuk mengakselerasikan kepentingan publik secara lebih adil dan menebarnya peran lebih merata sesuai dengan realitas pluralitas kepentingan dan aktor yang ada.

### **3. Teori Collaborative Governance**

Kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan aktor-individu, kelompok atau organisasi yang bekerja sama dalam beberapa usaha. Para peserta yang bekerja dengan orang lain dengan syarat dan kondisi, seperti yang kita tahu, dapat sangat bervariasi. Kata 'kolaborasi' awalnya mulai dipakai pada abad kesembilan belas sebagai industrialisasi berkembang, organisasi yang lebih kompleks muncul dan pembagian kerja dan tugas meningkat. Itu adalah norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan, kemudian, manajemen ilmiah dan hubungan manusia teori organisasi.

Kolaborasi biasanya 'berputar' ke arah positif. Hal ini sering dilihat positif sebagai berkolaborasi lebih baik, kreatif, dan transformasional melibatkan hasil yang menguntungkan. Bagaimanapun ada dimensi lain yang perlu dipertimbangkan. Upaya kolaboratif dapat melibatkan pencapaian beberapa hasil

---

<sup>13</sup> George H. Frederickson, 2000, *The Repositioning of American Public Administration*, American Political Science Association, available at APSANET. Frederickson, mengutip pendapat O'Toole, 1993 yang menggambarkan governance sebagai konser sosial "...governance requires social partners and the knowledge of how to concert action among them". hal 7

atau sebaliknya, negasi atau pencegahan sesuatu yang terjadi. Kita dapat berkolaborasi untuk berakhir 'baik' dan berakhir 'buruk'. Konteks di mana ada kolaborasi itu penting. Alasan penting untuk kolaborasi yang terjadi, seperti sarana dan praktek yang terlibat, motivasi para pelaku, dan hasil akhir yang diharapkan. Mengutip Wildavsky, menulis pada tahun 1973, kerjasama dan koordinasi melibatkan beberapa dimensi yang berbeda. Pertama, kolaborasi bisa melibatkan kerjasama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi dan menyelaraskan kegiatan antara aktor-aktor.

Kedua, kolaborasi dapat menjadi proses negosiasi, yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan membuat trade-off. Ketiga, kolaborasi dapat melibatkan peran pengawasan, pemeriksaan, menarik bersama-sama dan koordinasi pusat. Keempat, kolaborasi dapat melibatkan kekuasaan dan paksaan, kemampuan untuk memaksa hasil atau memaksakan preferensi sendiri yang lain, sampai batas tertentu, dengan kepatuhan atau keterlibatan mereka. Kelima, kolaborasi dapat melibatkan komitmen masa depan dan niat, perilaku calon, perencanaan atau persiapan untuk menyelaraskan kegiatan. Akhirnya, kolaborasi dapat melibatkan keterlibatan, pengembangan motivasi internal dan komitmen pribadi untuk proyek, keputusan, tujuan organisasi atau tujuan strategis. Hal ini jelas, bahkan dengan pandangan sekilas, bahwa enam dimensi ini tidak tentu baik konsisten atau pelengkap satu sama lain-memang, beberapa bisa saling eksklusif.

Oleh karena itu, kolaborasi merupakan fenomena yang kompleks. Aspek yang berbeda dari hubungan kolaboratif dapat menjadi bukti atau ikut bermain

dalam berbagai contoh kolaborasi real. Berbagai pihak juga bisa melihat proses kolaboratif dengan pandangan bertentangan. Secara konseptual, oleh karena itu, kita memiliki dua dimensi yang berbeda dari kerjasama yang bersinggungan secara terus menerus dan berbeda-beda: pertama, skala atau tingkat kolaborasi, dan kedua, konteks, tujuan atau motivasi di balik kegiatan kolaboratif. Skala atau tingkat kolaborasi categorises pola aktivitas yang baik jelas atau dimaksudkan. Ini berfokus pada apa tingkat aktivitas kolaboratif jelas dan seberapa luas adalah dimensi kolaborasi. Dalam bentuk tabel, skala kolaborasi dapat digambarkan sebagai tangga meningkatnya komitmen-dari tingkat terendah kolaborasi ala kadarnya ke tertinggi dan tingkat yang paling rumit integrasi (ini akan sama dengan tangga Arnstein itu konsultasi). Tabel 1.1 daftar tingkat kolaborasi yang relevan dengan kebijakan Proses dan menunjukkan kegiatan apa yang terlibat pada setiap dari berbagai tingkatan.

Kedua, kolaborasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Kita juga perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, pilihan dan motivasi dari pelaku berusaha untuk berkolaborasi. Di sini, bukannya tangga meningkat, kita memiliki satu set kemungkinan niat dan motivasi yang menyediakan kita dengan berbagai alternatif atau pendekatan yang kontras. Pilihan ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Janine O'Flynn and John Wanna. 2008. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia. Australia: ANU E Press The Australian National University Canberra ACT 0200

**Tabel 1.1**  
**Skala Kolaborasi**

<b>Tingkat kolaborasi</b>	<b>Kegiatan apa yang terlibat</b>
Tingkat tertinggi: komitmen normatif yang tinggi untuk bekerja sama; sering tertinggi politik / risiko manajerial	Interaksi antara aktor-aktor transformatif jaringan; keterlibatan dan pemberdayaan substantif; mencari tingkat tinggi stakeholder dan antar-aktor konsensus dan kerjasama; koalisi bangunan oleh pelaku pemerintah dan non-pemerintah
Tingkat menengah-tinggi: orientasi normatif yang kuat; tingkat tinggi politik / risiko manajerial	Keterlibatan yang kuat dari para pemangku kepentingan dalam keputusan atau proses dan implementasi kebijakan; mengalihkan kapasitas pengambilan keputusan untuk klien; inovasi yang lebih kompleks dalam proses kebijakan pengiriman
Tingkat menengah: komitmen untuk masukan multipartai dan membeli; dalam tingkat moderat politik / risiko manajerial	Komitmen formal untuk konsultasi antar lembaga dan kolaborasi; bergabung strategi pemerintah; latihan keterlibatan sendiri formal dan inisiatif pendanaan bersama
Menengah-rendah tingkat: forms of kolaborasi operasional untuk 'mendapatkan pekerjaan yang dilakukan'; beberapa politik / risiko manajerial	Bentuk co-produksi; perbaikan teknis dalam rantai pengiriman; Bantuan untuk mematuhi kewajiban; konsultasi langsung dengan klien atas pengiriman dan kepatuhan sistem; sistematis, penggunaan data evaluasi; pelaporan publik pada target diinformasikan oleh preferensi klien
Tingkat terendah: penyesuaian operasional marginal, rendahnya tingkat politik / risiko manajerial	Penyesuaian tambahan menggunakan proses konsultatif; diskusi klien dan mekanisme umpan balik; memperoleh informasi tentang kebutuhan / harapan orang lain

**Sumber: Diadopsi dari O'Flynn and John Wanna, 2008, halaman 4.**

Empat jenis hubungan kolaboratif antara aktor-aktor menjadi jelas:

- a. Kolaborasi dalam pemerintahan, melibatkan lembaga yang berbeda dan pemain.
- b. Kolaborasi antara pemerintah, melibatkan lembaga dari berbagai yurisdiksi.
- c. Kolaborasi antara pemerintah dan penyedia pihak ketiga eksternal barang dan jasa.
- d. Kolaborasi antara pemerintah dan individu warga negara / klien.

Para pembuat kebijakan mulai mengenal dependensi baru, peran kebijakan dalam jaringan yang luas dalam pelaksanaan dan kebutuhan untuk menjangkau badan lain dengan kepentingan dalam hasil bersama. Kolaborasi sekarang instrumen kebijakan secara luas digunakan di bidang kebijakan publik. Pemerintah mengandalkan kolaborasi untuk meningkatkan perumusan kebijakan (menggunakan tubuh seperti konsultan dan think tank). Mereka menggunakan kolaborasi untuk meningkatkan pelaksanaan dan memberikan layanan yang lebih terintegrasi (dengan menggunakan perusahaan, organisasi amal dan asosiasi masyarakat). Pemerintah bisa memperpanjang rezim akses dan memperluas jangkauan kebijakan menggunakan matriks pemain lokal, pembayaran insentif dan pusat pelayanan terpadu. Kolaborasi menjadi modus operandi penting untuk menghadapi situasi manajemen krisis dan darurat, yang melibatkan koordinasi

dan saling membantu beragam lembaga spesialis. Kolaborasi sekarang mengambil jubah mengelola dependensi mutual menggunakan diplomasi, dialog dan musyawarah. Kolaborator di semua sisi, bagaimanapun, mempertanyakan persamaan upaya-nilai dan mencari cara untuk memprediksi bahan kolaborasi sukses.

Keuntungan dari kolaborasi adalah bahwa hal itu sering membantu pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan menargetkan masalah dan mencapai kesepakatan pemangku kepentingan atau penerimaan arah atau keputusan. Hal ini dapat menjadi sarana untuk solusi kebijakan yang lebih baik yang memiliki traksi yang lebih besar di masyarakat. Hal ini dapat memberikan kontribusi visi atau perspektif baru pada masalah dan dengan menawarkan peluang baru untuk menerapkan strategi untuk perubahan. Hal ini dapat memungkinkan pemerintah untuk mengambil inisiatif dan mendapatkan di bagian depan kaki. Untuk pejabat publik yang terlibat dalam perumusan kebijakan, dapat berupa cara membuka proses kebijakan untuk ide-ide yang lebih luas dan saran atau ide pengujian jalan dan menyusun tanggapan sebelum pelaksanaan. Untuk pemain non-pemerintah, memungkinkan mereka untuk memahami lebih baik pemikiran dan praktik pemerintahan dan untuk mengerahkan pengaruh pada penentuan kebijakan atau perubahan.

Kolaborasi dapat menyebabkan saling belajar dan berbagi pengalaman. Hal ini dapat memberikan arah untuk pembangunan kapasitas di dalam dan di luar organisasi (baik melalui perekrutan profil dan keahlian yang berbeda atau

pengembangan jaringan dari mendukung / kontributor tergantung). Banyak instansi pemerintah sekarang bekerja bersama-sama dengan penyedia sektor swasta untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebuah komitmen untuk kolaborasi juga kemungkinan akan mendorong perubahan organisasi dan mempengaruhi realokasi sumber daya. Kelemahan yang bisa dialami dengan kegiatan kolaboratif meliputi kesulitan dalam memastikan politik atau menteri buy-in untuk pengaturan kompleksitas tambahan. Menteri bisa menunjukkan sedikit minat dalam inisiatif tersebut atau bertanya mengapa mereka harus sukarela untuk memperpanjang akuntabilitas politik mereka, terutama ketika mereka cenderung memiliki kurang dan kurang kontrol atas hasil. Politisi bisa menganggap kolaborasi sebagai cara kehilangan kontrol, bukan untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar atas pilihan kebijakan. Mereka juga bisa takut bahwa kolaborasi meningkatkan risiko politik bagi mereka sebagai politisi tetapi tidak bagi orang lain dalam sistem.

Kolaborasi dapat mengaburkan garis akuntabilitas lebih jauh daripada suatu negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk apa dan siapa yang akhirnya bertanggung jawab untuk keputusan yang diambil, jika masalah muncul atau jika ada yang salah. Kolaborasi dapat meningkatkan permainan menyalahkan dan membangkitkan keluhan ketika harapan dari stakeholder tidak terpenuhi atau frustrasi. Memang, janji kolaborasi dapat meningkatkan harapan yang mungkin putus-putus dalam praktek.

Kolaborasi dapat menggagalkan daripada mempercepat pengambilan keputusan. Komite antar departemen pernah memiliki reputasi sebagai kuburan pengambilan keputusan; kombatan dari komite tersebut pergi bersama ke pertemuan untuk mempertahankan wilayah mereka dan mencegah keputusan yang diambil bertentangan dengan kepentingan mereka. Banyak anggapan sebuah hasil kesuksesan dari pertemuan seperti pada pertemuan-pertemuan tidak ada keputusan yang diambil atau tindakan potensial dihindari.

Proses kolaborasi sektor publik sering terus mencerminkan hubungan hirarkis implisit antara para aktor. Pemerintah (atau layanan publik) sering eksternal membebaskan struktur kolaborasi sektor publik. Ini memutuskan representasi. Birokrasi dapat mengerahkan kekuatan rahasia melalui akses ke informasi dan kapasitas untuk sumber marshall. Manfaat dari akses langsung ke menteri pemerintah.

Tentu saja, mekanisme koordinasi berubah-jadi adalah mode mencapai hasil. Pada risiko penyederhanaan kotor, saya melihat bergerak dari perintah, melalui koordinasi dan kerjasama kolaborasi (Tabel 1.3)

**Tabel 1.3**  
**Transformasi Proses**

Perintah	Proses terpusat kontrol dengan garis-garis yang jelas dari otoritas hirarkis
Koordinasi	Proses pembuatan keputusan bersama-dikenakan pada lembaga yang berpartisipasi
Kerjasama	Proses berbagi ide dan sumber daya -untuk saling menguntungkan

Kolaborasi	Proses penciptaan bersama ditengahi antara lembaga-lembaga otonom
------------	---

**Sumber: Diadopsi dari Peter Shergold, 2008, halaman 20.**

Hasil pemerintahan (pengembangan dan pengiriman kebijakan publik) memerlukan kolaborasi beragam pihak yang berkepentingan. Mereka memiliki berbagai tingkat pengaruh, otonomi dan kemampuan dan sering menunjukkan persaingan kepentingan, harapan dan nilai-nilai.

Yang terbaik, kerjasama menambah nilai publik terhadap proses pemerintahan. Hal ini memungkinkan peserta untuk belajar mode alternatif perilaku dan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Ini memberikan saling menguntungkan kepada peserta, merangsang pengembangan antar-lembaga saling atau budaya antar-organisasi dan membantu menciptakan dan mengelola pengetahuan.

Kolaborasi asli dalam pemerintahan melibatkan pengakuan saling ketergantungan dalam jaringan struktur kelembagaan. Hal ini tergantung pada menerima mutualitas kepentingan. Seharusnya tidak naif menganggap konsensus. Para pihak akan sering datang ke meja untuk kepentingan bersaing. Perspektif yang berbeda akan diselesaikan sungguh, mereka akan memahami hanya dengan interaksi dan negosiasi. Seluruh proses mencari solusi harus berulang: tidak hanya mencapai kesepakatan mengenai jawaban, tetapi bersama-sama membingkai pertanyaan dan mengidentifikasi masalah. Melalui proses integrasi,

kolaborasi dapat membawa hasil yang saling menguntungkan pihak yang berkepentingan, kadang-kadang dengan cara yang tak terduga.

Keberhasilan atau kegagalan kolaborasi tidak terletak pada struktur jaringan yang muncul dari pemerintahan atau bahkan dalam system yang berkembang dimana pengaruh yang memegang. Hal ini membutuhkan bentuk-bentuk baru dari perilaku kepemimpinan. Kolaborasi menuntut pegawai negeri bisa berdiri ditempat mereka dan dengan siapa mereka berhubungan, dapat memahami kepentingan yang perspektif, dengan demikian, sehingga dapat membangun kepercayaan.

Kolaborasi tidak akan terjadi hanya sebagai akibat dari berkembangnya jaringan pemerintahan demokratis atau perubahan peran Bangsa dan Negara. Hal ini membutuhkan pegawai negeri dengan mata terbuka lebar, agar bisa mengerahkan kepemimpinan dengan kualitas yang diperlukan untuk meninggalkan kesederhanaan kontrol untuk memberikan pengaruh yang kompleksitas. Lebih eksplisit, mereka harus beroperasi di luar kerangka tradisional pemerintah yang sempit.

#### **4. Teori Partisipasif Governance**

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Partisipatif Governance adalah proses yang menekankan partisipasi yang luas dari konstituen arah dan pengoperasian sistem politik. Akar

etimologis demokrasi (demo Yunani dan kratos) menyiratkan bahwa orang-orang yang berkuasa dan dengan demikian bahwa semua negara demokrasi yang partisipatif. Namun, partisipatif governance cenderung menganjurkan bentuk lebih terlibat partisipasi warga dan perwakilan politik yang lebih besar dari demokrasi perwakilan tradisional.

Partisipatif Governance berusaha untuk memperdalam partisipasi warga dalam proses pemerintahan dengan memeriksa asumsi dan praktek pandangan tradisional yang umumnya menghalangi terwujudnya demokrasi partisipatif yang sejati. Partisipatif governance berfokus pada pendalaman keterlibatan demokratis melalui partisipasi warga dalam proses pemerintahan dengan negara. Idenya adalah bahwa warga negara harus memainkan peran lebih langsung dalam pengambilan keputusan publik atau setidaknya terlibat lebih dalam dengan isu-isu politik. Pejabat pemerintah juga harus responsif terhadap jenis keterlibatan.<sup>15</sup>

Dalam prakteknya, tata pemerintahan yang partisipatif dapat melengkapi peran warga negara sebagai pemilih atau sebagai pengawas melalui bentuk-bentuk yang lebih langsung keterlibatan. Partisipatif Governance juga berusaha untuk menciptakan peluang bagi semua anggota populasi untuk membuat kontribusi yang berarti untuk pengambilan keputusan, dan berusaha untuk memperluas jangkauan orang-orang yang memiliki akses ke peluang tersebut. Karena begitu banyak informasi yang harus dikumpulkan untuk keseluruhan

---

<sup>15</sup> (Excerpts from *Participatory Governance: An Overview of Issues and Evidence*, by Siddiqur Osmani, in *Participatory Governance and the Millennium Development Goals*, pp. 1-48)

proses pengambilan keputusan untuk berhasil, teknologi dapat memberikan kekuatan penting yang mengarah ke jenis pemberdayaan yang diperlukan untuk model partisipatif, terutama alat-alat teknologi yang memungkinkan narasi masyarakat dan sesuai dengan penambahan pengetahuan. Efektif meningkatkan skala partisipasi, dan menerjemahkan kelompok partisipasi kecil tapi efektif dalam jaringan dunia kecil, adalah daerah saat ini sedang dipelajari. Pendukung lainnya telah menekankan pentingnya pertemuan tatap muka, memperingatkan bahwa ketergantungan lebih pada teknologi bisa berbahaya.

Beberapa ahli berpendapat untuk memfokuskan kembali istilah aktivitas berbasis masyarakat dalam domain masyarakat sipil, didasarkan pada keyakinan bahwa ruang publik non-pemerintah yang kuat merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi liberal yang kuat. Beberapa ahli ini cenderung menekankan nilai pemisahan antara wilayah masyarakat sipil dan ranah politik formal. Secara umum, partisipatif governance sebagai landasan untuk pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan telah menghasilkan minat yang luas dalam partisipasi dalam lingkaran pembangunan, partisipasi efektif oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama pada tingkat lokal pemerintah, telah datang untuk dilihat sebagai diperlukan kondisi untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik.

Di negara maju juga, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sosial semakin ditekankan sebagai sarana memerangi berbagai malaise sosial, termasuk masalah pengucilan sosial, apatisme politik dan sebagainya.

Akhirnya, pasca-konflik, pasca-transisi dan masyarakat rentan lainnya, partisipasi berbasis luas dalam urusan publik sedang dipromosikan sebagai sarana untuk menciptakan modal sosial yang diperlukan untuk membangun masyarakat yang kohesif.

## **5. Hubungan Pemerintah dengan Private Sektor**

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut adanya pola kemitraan yang sinergis antara lembaga-lembaga baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan. Lembaga tersebut meliputi private sektor dan *civil society*. Kemitraan itu harus dibangun dalam sebuah lingkungan yang transparan, komunikasi yang terbangun dengan baik terutama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dirumuskan memenuhi harapan masyarakat.

Secara teoritis yang dikemukakan Tascereu dan Campos (Thoha, 2003:63), tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintah, rakyat dan usahawan yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat itu tidak sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasaan dari tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam konteks *good governance* pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator atau katalisator, sementara tugas untuk memajukan dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan terletak pada semua komponen

negara, meliputi kelompok-kelompok private dan civil society yang meliputi kelompok-kelompok infrastruktur politik (Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok penekan, partai politik, Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya). Atas dasar tersebut, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sesungguhnya adalah bagaimana membangun kemitraan dan komunikasi yang baik antara ketiga aktor tersebut.

Usaha pembangunan hendaknya perlu dijalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga dapat membentuk sebuah segitiga yang setiap sisinya sama, yang dimana state menjadi dominan paling kuasa karena dia memegang peran penting dalam mewujudkan good governance, ada beberapa alasan yang boleh dibangun, yakni:

- a. Dalam domain state (diri negara) melekat fungsi pengaturan, penyediaan pelayanan, pembangunan, koordinasi dan perencanaan yang memfasilitasi domain swasta dan masyarakat.
- b. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya perubahan dalam domain swasta dan masyarakat.

Dibandingkan domain swasta dan masyarakat, maka domain state adalah domain yang dapat diantisipasi perubahannya karena pola penyelenggaraan telah berstruktur. Karenanya upaya kearah terwujudnya good governance bisa dimulai

dengan membangun landasan terciptanya sistem dan iklim yang lebih demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.<sup>16</sup>

Hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dapat terjadi karena adanya kesamaan kepentingan dan tujuan dari sekelompok orang sehingga mereka bersatu dan bekerjasama untuk mewujudkan tujuannya. Begitu juga yang terjadi antara pemerintah dan swasta mereka memiliki hubungan karena mereka akan melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Dari kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan swasta terdapat pula berbagai jenis partisipasi dari pihak swasta yang secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Konsep “Built, Operate dan Transfer” (BOT), dimana swasta membangun, mengoperasikan dan memperoleh pendapatan dari suatu fasilitas selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- b. Konsep “Divestiture” dimana fasilitas atau badan usaha pemerintah dijual kepada swasta untuk bersaing melalui tender pekerjaan (kontruksi maupun jasa) yang semula hanya diperuntukan pemerintah.
- c. Konsep “Leasing” dimana badan usaha swasta menyewa suatu fasilitator pemerintah selama jangka waktu tertentu yang disepakati dan memperoleh pemasukan. Setelah batas waktu perjanjian, fasilitas diembalikan kepada pemerintah.

---

<sup>16</sup> Martin Jimung, M.Si, Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah dalam perspektif otonomi daerah, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara, 2005. Hal 117-118.

- d. Konsep “Contract Operations” dimana pemerintah tetap mengendalikan badan usahanya dan meminta suatu kontraktor untuk memberikan jasa manajemen atau jasa-jasa lainnya selama periode tertentu. Kontraktor dibayar langsung oleh pemerintah atas jasa-jasa yang diberikannya, yang meliputi berbagai bidang yang luas, mulai dari pekerjaan konstruksi sipil, pengadaan-pengadaan tenaga untuk berbagai pekerjaan, tanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan, penagihan retribusi, jasa konsultasi perencanaan serta anajemen lain-lain.
- e. Penerapan konsep kerjasama pemerintah dan swasta yang meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan kota baru, peremajaan kota dan pembangunan kawasan industry, dimana pemerintah membantu penyediaan lahan dan swasta merupakan pelaksana utama pelaksana pembangunannya.

Akhirnya terdapat pula sektor informal yang sangat penting, yang telah sangat berperan dalam penyediaan pelayanan kota secara murah. Sektor ini sering diabaikan dan tidak dimasukkan secara pasti kedalam tipe-tipe diatas.<sup>17</sup>

## **6. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat**

Dalam proses good governance seringkali civil society di tinggalkan untuk dilupakan, karena bagaimanapun good governance yang tak berjalan akan membuahkan bad governance di satu pihak. Dan dilain pihak, negara masih gamang untuk bertindak baik dan bersih. Negara enggan berlabel good state.

---

<sup>17</sup> Pranoto. H dan Taylor. J.L, LP3ES: hal 197.

Amitai Etzioni<sup>18</sup>, dalam *The Good Society* seperti yang diterjemahkan oleh Hadi Susanto (Vol. 7 no 1, March, 1999;88-103) dalam *The Journal of Political Philosophy* menjelaskan bahwa *civil society* dapat mengembangkan nilai-nilai dasar yang terbatas bersandar pada suara moral dari pada dengan paksaan negara. Sedangkan pada titik ekstrim atau nama moral mereka bisa berbalik ‘memaksa’ negara.

*Civil society* mewujud dalam bentuk organisasi atau asosiasi yang dibuat masyarakat diluar intervensi negara. *Civil society* tumbuh dari desa bukan dari kota sehingga tidak ada dikotomi desa dan kota. Namun tidak semua lembaga tersebut memiliki kemandirian ketika berhadapan dengan negara atau mengambil jarak dalam kepentingan ekonomi. Justru karena itulah harus ada pemahaman *civil society* agar bisa mengalami konjungturisasi, kemajuan dan kemunduran. Kekuatan dan kelemahan dalam sejarahnya. Lain halnya dengan Eizensdt<sup>19</sup>, baginya *civil society* diartikan sebagai bentuk hubungan antara negara dengan kelompok sosial, misalnya kekeluargaan, kalangan bisnis, gerakan sosial maupun independen dari negara. Intinya masyarakat yang mampu berinteraksi secara independen.

Salah satu hambatan eksternal yang dihadapi *civil society* di daerah adalah belum adanya kesamaan pemikiran mengenai kemitraan dengan *civil soceity*. Oleh sebab itu antusiasme, inisiatif, dan inovasi yang diperlihatkan *civil*

---

<sup>18</sup> Amitai Etzioni, *The Good Society* (Terj.HadiSusanto), *The Jurnal of Political Philosophy*, Vol 7 no.1, March, 1999, P.88-103.

<sup>19</sup> *Ibid* P.181

society untuk melibatkan diri tidak jarang ditanggapi secara tidak simpatik atau bahkan dihadapi dengan resistensi terbuka dan sikap defensif. Perbedaan persepsi inilah yang membuat civil society di daerah tidak memiliki kekuatan untuk terlibat dalam formulasi kebijakan atau duduk bersama ikut dalam sebuah forum bersama-sama legislative maupun eksekutif untuk membicarakan bagaimana merumuskan program pembangunan di daerah. Aktor publik seakan merasa takut dan khawatir bila civil society dilibatkan dalam perumusan sebuah kebijakan seperti perumusan program pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Padahal civil society maupun swasta memiliki hak untuk ikut membangun daerah. Oleh karena itu, sudah saatnya aktor publik merubah pandangan negative terhadap aktor-aktor diluar pemerintah. Untuk melahirkan kebijakan publik yang “pro” dan “sensitif” terhadap rakyat, lembaga informal ini harus diajak bersama-sama merumuskan kebijakan publik di daerah. Pemerintah harus membangun transparansi kepada publik. Karena hanya dengan jalan tersebut konsep good governance dapat terwujud. Pemerintah tidak harus mesti takut lagi kepada masyarakat, karena mereka adalah “sahabat” yang baik dalam pelaksanaan pembangunan. Koalisi tiga aktor (pemerintah, swasta dan civil society) dalam proses formulasi kebijakan harus mulai “dirajut” untuk menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dalam melahirkan kebijakan publik yang dapat memecahkan masalah masyarakat dan menghindari kebijakan yang bersifat elitis. Karena tanggung jawab untuk menentukan arah pembangunan di

daerah bukan saja tanggung jawab pemerintah tapi tanggung jawab semua komponen di daerah.

## **7. Dampak Kebijakan dalam Perspektif Governance**

Dampak Kebijakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak diartikan sebagai “daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang” (KBBI, 2001, h.849). Lebih lanjut lagi, dampak kebijakan menurut Winarno adalah sebagai berikut: “Dampak kebijakan lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan yaitu dampak yang diinginkan (berkonotasi positif) dan dampak yang tidak diinginkan (berkonotasi negatif).

Efek kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran tunjangan kesejahteraan atau tunjangan profesi, penangkapan terhadap pelaku tindak kriminal, atau penyelenggaraan sekolah umum. Ukuran yang digunakan adalah pengeluaran “perkapita” untuk jalan raya, kesejahteraan, penanganan kriminal per 100.000 penduduk, persiswa sekolah umum, dan sebagainya. Anderson (1984: 136).

Soemarwoto dalam Giroth (2004) menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Selanjutnya Soemarwoto menjelaskan: “aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan, pembangunan dan perencanaan. Adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik, sosial, ekonomi dan budaya.” William Dunn menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain:

- a. *Effectiveness*, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan;
- b. *Efficiency*, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, dan
- c. *Adequacy*, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.

Sebuah kebijakan, mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Dampak kebijakan juga dibedakan antara Policy Impact Outcomes dan Policy Output. Policy Out Comes adalah akibat- akibat dan konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya suatu kebijakan. Sedangkan Policy Output adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dari pengertian ini, maka dampak mengacu pada adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan” (Winarno, 2007, h.23).

Kegiatan analisis dampak ekonomi internal kebijakan yang disponsori oleh lembaga penyanggah dana nasional dan internasional merupakan bukti nyata dan jawaban atas sikap skeptis tersebut. Oleh karena itu, segala macam efek yang merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan, baik simbolis maupun material, terhadap satu atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (1984: 151) bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut perkiraan atau estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya.

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan terbaik bagi kelompok masyarakat dalam hal kebijakan maupun prosedur. Equility diartikan sebagai kesetaraan bagi semua warga untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Efektivitas dan efisiensi lebih merujuk pada proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga dengan hasil disertai sumber daya yang optimal. Accountability lebih menekankan pada para

pembuat keputusan dalam pemerintahan, baik sektor swasta atau masyarakat bertanggung jawab kepada public dan stakeholder. Akuntabilitas tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat baik internal maupun eksternal institusi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik terjadi apabila para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan atas konsekuensi pelaksanaan tugas, pengembangan dan pemberdayaan manusia disertai kepekaan apa saja yang dibutuhkan visi strategis.

Peran dan fungsi dari tiga pilar yang ada dalam teori governance yakni Pemerintah Daerah, Perusahaan Tambang Timah Tbk, dan Masyarakat/LSM. Adanya kegiatan penambangan timah di PT. Timah Tbk, PEMDA mengharapkan pengembangan sumberdaya mineral timah yang merupakan mesin pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan pihak perusahaan mengharapkan keuntungan yang memadai. Kedua aktor tersebut memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. LSM mempunyai peran untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan, baik terhadap kualitas lingkungan, pengelolaan lingkungan pasca penambangan maupun terhadap usaha-usaha penegakan hukum lingkungan. PT. Timah Tbk diharapkan menjadi penyedia informasi pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) serta hasil-hasil penelitian pengelolaan lahan pasca penambangan. Masyarakat mempunyai hak untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan,

sampai monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan secara berkelanjutan.

Perusahaan yang mendapatkan izin kuasa penambangan (KP) dari pemerintah daerah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumberdaya alam pertambangan Timah di Kabupaten Bangka Barat, maka perusahaan wajib memenuhi dan melaksanakan semua peraturan yang terkait dengan kegiatan penambangan dan pengelolaan lingkungan, salah satunya adalah dengan mereklamasi lahan pasca penambangan. Peran perusahaan dalam menyediakan modal dan teknologi terlihat yakni bentuk peran tersebut diantaranya bantuan dana untuk pengembangan di sektor pertanian, bantuan teknologi alat tangkap untuk sektor perikanan dan kelautan. Adanya aktifitas penambangan oleh PT. Timah Tbk di Kabupaten Bangka Barat maka secara langsung perusahaan telah memberikan pemasukan berupa pajak dan pengembangan fasilitas masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan.

Masyarakat merupakan komponen yang terkena dampak akibat adanya kegiatan penambangan baik dampak positif maupun dampak negatif, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk dilibatkan dalam kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan. Menurut Siahaan (2004), masyarakat merupakan sumberdaya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih dari pada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.

## **E. Definisi Konsepsional**

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah suatu pengertian dari gejala yang menjadi pengertian pokok penelitian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam kelompok permasalahan.

1. Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak dapat bersifat positif berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif berupa resiko, kepada lingkungan fisik dan non fisik termasuk sosial dan ekonomi.
2. Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata.
4. Governance adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-

lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

5. Hubungan pemerintah-private sektor-masyarakat adalah pola kemitraan yang sinergis antara lembaga-lembaga baik di dalam maupun di luar birokrasi pemerintahan. Lembaga tersebut meliputi private sektor dan civil society. Kemitraan itu harus dibangun dalam sebuah lingkungan yang transparan, komunikasi yang terbangun dengan baik terutama dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dirumuskan memenuhi harapan masyarakat. Dengan demikian maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang lebih demokratis, lebih dekat dengan rakyat (desentralized) dan lebih profesional.
6. Pengelolaan Pertambangan Timah dalam perspektif Governance adalah Merupakan proses pemisahan mineral berharga dari biji timah yang secara mekanis menghasilkan produk yang kaya akan mineral berharga (konsentrat) dan tailing (produk yang umumnya terdiri dari mineral timah). Yang dimana dalam proses tersebut melibatkan 3 pilar yakni Pemerintah Daerah, PT. Timah Tbk serta masyarakat/lsm. Pemerintah Daerah selaku actor yang berperan sebagai fasilitator bagi PT. Timah Tbk dan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan timah, sedangkan PT. Timah Tbk

dominan berperan sebagai penyedia modal dan masyarakat/lsm yang lebih berperan aktif sebagai pelaku dari kegiatan pertambangan di Kabupaten Bangka Barat.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah langkah yang harus ditempuh untuk menjabarkan bagaimana melihat atau mengukur suatu konsep. Dengan kata lain definisi operasional adalah sebagai petunjuk menerjemahkan suatu konsep menjadi lebih nyata dan terperinci sehingga mudah dipahami.

Dalam penelitian ini definisi operasionalnya adalah Dampak Kebijakan Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dalam Collaborative Governance di Kabupaten Bangka Barat. Indikator-indikator pengelolaan pertambangan timah dalam perspektif governance di Kabupaten Bangka Barat:

### **1. Dampak Kebijakan**

- a. Hasil kebijakan yang ditimbulkan setelah adanya perda no 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral di Kabupaten Bangka Barat.
- b. Dampak kebijakan yang ditimbulkan dari Perda no 4 tahun 2012.
- c. Kejelasan informasi pihak mana saja yang ikut merasakan dampak kebijakan yang ditimbulkan dari Perda No 4 Tahun 2012.

- d. Dampak positif yang diberikan dari Perda No 4 Tahun 2012 baik bagi pihak pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat.
- e. Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan dari dampak kebijakan yang ditimbulkan dari Perda No 4 Tahun 2012.

## **2. Peran Pemerintah Daerah**

- a. Kejelasan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan timah di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- b. Pengaruh pemerintah daerah dalam proses pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Bentuk peran pemerintah dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.

## **3. Peran PT.Timah Tbk**

- a. Peran PT.Timah Tbk dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- b. Pengaruh PT.Timah Tbk terhadap pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Keterlibatan PT.Timah Tbk dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- d. Pentingnya PT.Timah Tbk dalam urusan pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.

#### **4. Peran Masyarakat**

- a. Kejelasan peran masyarakat di dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- b. Kontribusi yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Pengaruh masyarakat terhadap pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- d. Posisi masyarakat dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.

#### **5. Hubungan Pemerintah Daerah PT.Timah Tbk**

- a. Keterbukaan hubungan antara pihak Pemerintah Daerah dan PT.Timah Tbk mengenai pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- b. Kejelasan kerjasama yang terjalin dari kedua pihak dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Pengaruh dari hubungan Pemerintah Daerah dengan PT.Timah Tbk dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- d. Hasil yang diberikan dari hubungan Pemerintah Daerah dengan PT.Timah Tbk dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.

#### **6. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat**

- a. Kejelasan hubungan yang terjalin dari pihak pemerintah dengan LSM/masyarakat dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- b. Kontribusi yang diberikan oleh kedua pihak tersebut dalam proses pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Kejelasan informasi mengenai pihak yang paling dominan berperan dalam pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Barat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti. Menurut Hadari Nawawi<sup>20</sup> bahwa metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain- lain) pada waktu atau saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Kemudian pendapat Mardailis mengatakan bahwa “Penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesa atau tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel- variabel yang diteliti”.

---

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983,hal. 63.

Dengan demikian, metode deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah merupakan metode yang berusaha mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemui dilapangan yang berhubungan dengan Pengelolaan Pertambangan Timah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Bangka Barat tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

## **2. Unit Analisa**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Barat. Obyek penelitian adalah dampak kebijakan Perda no 4 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral. Unit analisisnya adalah Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bangka Barat, Direktur BUMD BBS, dan Tokoh masyarakat seperti Lurah.

## **3. Jenis Data**

- a. Data Primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian ataupun yang terkait dengan yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BLH Daerah Kabupaten Bangka Barat, BUMD Kabupaten Bangka Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bangka Barat, PT.Timah Tbk, dan masyarakat setempat mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Data Sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan dari sumber-sumber lain seperti dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) didalam unit analisis yang dijadikan sebagai objek penelitian, media massa ataupun elektronik, data dokumen, dan dokumen-dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan, maka peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

##### **A. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Meneliti secara langsung kondisi atau keadaan yang sebenarnya yang ada dilapangan, sehingga data ini bermanfaat untuk mendukung dan melengkapi data primer dan data sekunder.

##### **B. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung melalui cara tanya jawab yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang terpilih.

##### **C. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literature yang diperoleh dari buku, jurnal, media masa, serta sumber yang relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

## **5. Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah proses penyusunan dan penyederhanaan data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data dan informasi yang diperoleh kemudian diolah dengan analisis kualitatif. Baik data primer maupun data sekunder dipilih-pilih sesuai karakteristiknya, masing-masing diinterpretasikan dengan melihat kecendrungan pertautan satu sama lain yang dikaitkan dengan indicator penelitian.

Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan model analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh dari naskah, wawancara, catatan, laporan, dokumentasi resmi dan sebagainya.